

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak merupakan masalah kesehatan masyarakat sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Anak perempuan yang menikah lebih awal lebih mungkin mengalami kekerasan, pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual. Mereka lebih rentan terhadap infeksi menular seksual (termasuk HIV) dan menurunkan tingkat kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu setiap tahun, hampir 13,7 juta anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun di negara berkembang melahirkan sesudah menikah. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara berkembang.⁽¹⁾

Pernikahan yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukanlah sesuatu yang sederhana, namun merupakan sesuatu yang sangat kompleks dimana didalamnya terdapat hubungan antara suami istri dan Tuhan. Pernikahan juga tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai tetapi juga menyatukan dua keluarga dari pihak pria dan wanita. Pada umumnya, pernikahan dilakukan apabila kedua pasangan sudah mempunyai kematangan emosi dan fisik, kematangan emosi dan fisik ini dipunyai oleh orang yang juga sudah matang usianya.⁽²⁾

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. ⁽³⁾

Secara global, praktik perkawinan anak terus menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya mencapai 25 persen. Walaupun demikian, masih ada sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melangsungkan perkawinan sebelum ulang tahun ke-18 mereka. ⁽⁴⁾

Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, perempuan usia 20 – 24 tahun sekitar lebih dari satu juta perempuan melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun sebanyak 61,3 ribu perempuan. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 – 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. ⁽⁴⁾

Dapat diketahui jika remaja perempuan melakukan pernikahan tentunya akan terjadinya pembuahan atau kehamilan. Sedangkan kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis pada ibu dan

anak. Anak perempuan usia 15- 19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, jika dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. ⁽⁴⁾

Sedangkan pada provinsi kepulauan riau Sekitar 4 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015. Tingkat pernikahan anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin. Pada Susenas 2018 perempuan usia 20–24 tahun yang menikah secara tercatat atau secara agama sebelum usia 18 tahun di kepulauan riau yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada sekitar 5-10%. ⁽⁵⁾

Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mencatat terdapat 37 kasus pernikahan dini dengan usia pasangan, pria berusia kurang dari 19 tahun dan perempuan berusia kurang dari 16 tahun. Sedangkan kasus di kabupaten Bintan tercatat 4 kasus yang mana 3 pria dan 1 wanita. ⁽⁶⁾

Pada tahun 2019 angka status perkawinan pada persentase penduduk berumur 10 tahun keatas di provinsi kepulauan riau 59,06 %. Sedangkan persentase penduduk 15-19 tahun di provinsi kepulauan riau yang pernah menikah pada tahun 2019 2,19%, untuk jenis kelamin perempuan yang pernah menikah usia 15-19 tahun 3,94%, sedangkan pada laki-laki 0,60% lebih rendah dibandingkan persentase perempuan yang pernah menikah. Dibandingkan pada tahun 2017 presentase usia 15-19 tahun yang pernah menikah 1,19%. Dari angka ini dapat dilihat terdapat peningkatan dari tahun 2017-2019 di Kepulauan Riau untuk usia 15-19 tahun yang pernah menikah. ⁽⁷⁾

Berdasarkan data dari BPS Kepulauan Riau tahun 2020 persentase wanita yang menikah dibawah usia ≤ 16 tahun sebanyak 5,36 % dan usia 17-18 tahun sebanyak 11,26% terdapat peningkatan dari tahun 2018 yang mana wanita yang

menikah dibawah usia ≤ 16 tahun pada tahun 2018 5,20%, sedangkan pada usia 17-18 tahun 11,39% lebih tinggi dari pada tahun 2020. Dari angka ini memang dilihat tidak terlalu tinggi namun angka tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan remaja di Indonesia. ⁽⁸⁾

Di Kabupaten Bintan penduduk berumur 15-19 tahun yang sudah pernah menikah sebanyak 1,19% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 2,16 % pada tahun 2019. Pada laki-laki yang berumur 15-19 tahun pada data BPS Kepri yang sudah pernah menikah pada tahun 2018 sekitar 1,74% dan kembali meningkat pada tahun 2019 sekitar 4,40%. Sedangkan perempuan berumur 15-19 tahun yang pernah menikah pada tahun 2017 0,97% meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,29% dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 7,37% dari data ini dapat dilihat memang terdapat peningkatan pernikahan pada remaja dari tahun 2017-2019. ⁽⁷⁾

Sedangkan pada data susenas 2018 umur perkawinan pertama pada wanita di Kabupaten Bintan pada usia ≤ 16 tahun sebanyak 9,83%, sedangkan untuk usia 17-18 tahun sebanyak 17,89% dimana kedua data tersebut telah melebihi persentase usia perkawinan pertama pada wanita di Provinsi Kepulauan Riau. ⁽⁸⁾

Sementara angka kematian ibu di Kabupaten Bintan pada tahun 2018 yaitu sebesar 4 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan kasus menjadi 5 per 100.000 kelahiran hidup, dimana Kabupaten Bintan menjadi satu-satunya kabupaten yang berada di kepulauan riau yang mengalami peningkatan kasus. ⁽⁹⁾

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supriati pada tahun 2018 dijelaskan bahwa jumlah responden dengan pengetahuan baik sebanyak 42,4%

sedangkan jumlah responden dengan pengetahuan buruk sebanyak 57,6% dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan didusun tersebut remaja lebih banyak yang memiliki pengetahuan yang buruk terhadap pernikahan usia dini. ⁽¹⁰⁾

Selain itu berdasarkan penelitian Hespita dan Wiwik pada tahun 2014 di SMPN 1 Hutaraja didapatkan bahwa persepsi remaja tentang pernikahan dini yakni persepsi positif dan persepsi negatif ($p < 0.05$; $F = 4.686$) dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa persepsi positif remaja melihat pernikahan dini ini dapat membuat kecenderungan menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki persepsi negatif. ⁽¹¹⁾

Oleh sebab itu pendidikan adalah kunci untuk mengakhiri pernikahan usia dini yang terus terjadi, dengan pendidikan tersebut merupakan pencegahan yang baik dalam pernikahan usia dini. Dengan pendidikan yang baik pada remaja maka pengetahuan akan semakin baik terkhusus tentang pernikahan dini, dari pengetahuan tersebutlah nanti akan menciptakan persepsi remaja yang benar terhadap pernikahan dini. ⁽¹⁾

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang menurut teori Robbins (2013), yaitu faktor pemersepsi (*perceiver*) seperti pengalaman/pengetahuan. Berikutnya faktor sasaran (*target*) seperti sesuatu yang baru, gerakan, latar belakang. Selanjutnya faktor situasi (*situation*) seperti waktu, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.

Survey awal yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Bintan Utara yaitu menanyakan kepada beberapa siswa terkait dengan pernikahan dini, dari siswa tersebut peneliti melihat yang dipahami dari pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dikarenakan hamil. Selain itu siswa – siswa tersebut juga beranggapan jika sudah jodohnya tidak masalah untuk menikah dini. Selain itu

didapatkan bahwa siswa yang sekolah di SMA Negeri 1 Bintan Utara dari 3 kecamatan yang ada di Bintan dan dapat dikategorikan kewilayah perkampungan dan perkotaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini Di Sma Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2021.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah ada Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini Di SMA Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2021.


1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini Di SMA Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi persepsi remaja tentang pernikahan usia dini di SMA Negeri 1 Bintan Utara.
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di SMA Negeri 1 Bintan Utara.
3. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan persepsi remaja tentang pernikahan usia dini di SMA Negeri 1 Bintan Utara.



4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi faktor lainnya yang berkontribusi dan hubungan (kondisi ekonomi dan lingkungan tempat tinggal) dengan persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Bintan Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya keilmuan tentang pengetahuan dan persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Sekolah

Sebagai informasi gambaran terhadap pernikahan usia dini yang dipahami oleh siswanya , guna meminimalisir putus sekolah siswa dan siswi yang masih dalam usia sekolah.

2. Bagi Siswa

Sebagai informasi pengetahuan bagi siswa dan siswi tentang pernikahan usia dini dan usia yang di legalkan untuk menikah, guna mencegah terjadinya pernikahan diusia dini dikalangan remaja.

3. Bagi Orang Tua

Sebagai informasi dan pengetahuan bagi orang tua, agar orang tua dapat memberikan pemahaman yang benar kepada remaja tentang pernikahan usia dini.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan persepsi remaja tentang pernikahan usia dini di SMA negeri 1 Bintan Utara. Serta dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat hubungan tingkat pengetahuan remaja dan persepsi remaja tentang pernikahan usia dini di SMA Negeri 1 Bintang Utara tahun 2021. Yang akan dilaksanakan pada bulan April - Mei 2021. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain *cross sectional*, pengambilan sampel dilakukan dengan *systematic random sampling*. Analisis data yang dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat.

